



PUTUSAN

NOMOR : 0178/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 66 tahun, agama Islam, WNA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Graha BK Jalan Mahendradata Selatan 1A No. 1 Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2013 Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : AGUNG PURBO ASMORO, SH. Pekerjaan Advokat, yang beralamat di jalan Cokroaminoto Gang Katalia Nomor: 06 Denpasar; -----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Marga Wangi I Kav 81, RT. 002/RW. 017, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu, Bandung, Propensi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon Dalam hal ini memberikan kuasa kepada INDAH ELYSA, SH.M.Pdl, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di jalan Tukadbatang hari XII Nomor: 17 Denpasar Bali ;:-----

Pengadilan Agama tersebut; -----



Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar

Nomor: 0178/Pdt.G/2013/PA.Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propensi Bali sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/13/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman bersama di Bali dan Bandung namun belum dikaruniai anak/keturunan ;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 8 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselihan dan pertengkaran yang disebabkan ;-----
 - a. Termohon tidak mau mengikuti Pemohon baik tinggal di Bali dan Australia;-----
 - b. Termohon bersifat kejam dan selalu marah-marah kepada Pemohon;---
 - c. Termohon mempunyai banyak teman laki-laki dan memiliki photo laki-laki di kamar;-----
 - d. Termohon dan Termohon sudah tidak bisa menjalin hubungan komunikasi yang baik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus akhirnya sejak 8 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Mei 2013 Pemohon sudah tidak memberikan lagi nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;-----

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1.Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 26 Agustus 2013 dan ketidakhadirannya kuasa Pemohon tanpa suatu alasan yang sah sedangkan kuasa Termohon hadir dipersidangan. Dan Pemohon dan kuasanya tidak memberikan jawaban atas tegurang kekurangan biaya perkara oleh Ketua Pengadilan Agama Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dengan surat Nomor: W22-A2/1193/HK.05/IX/2013, tanggal 11
September 2013 maka untuk perkara ini digugurkan.;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal
26 Agustus 2013 Pemohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut disamping itu ketidak hadiran Penggugat
tersebut tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum
adapun Termohon pada persidangan tersebut hadir dan Termohon mohon
kepada Majelis agar perkara ini digugurkan maka berdasarkan pasal 148 Rbg.
Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua
kalinya dengan Undang nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul
karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan
dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-
peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor : 0178/Pdt.G/2013/PA.Dps yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Denpasar tanggal 20 Mei 2013 dinyatakan

gugur;-----

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1435 H. oleh kami ABIDIN H, ACHMAD, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDIN M dan Dra. Hj. HULAILAH, MH masing-masing sebagi Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. RAMLI sebagai Penitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH..

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. ALIMUDDIN M.

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.



Drs. RAMLI

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 470.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 561.000,-

(Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)